



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA AIR PUTIH KECAMATAN MIDAI

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna pada umumnya serta Kecamatan Midai khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, serta luas wilayah, sosial budaya, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu membentuk Desa Air Putih Kecamatan Midai;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PEMBENTUKAN DESA AIR PUTIH KECAMATAN MIDAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten menjadi satu Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa Air Putih Kecamatan Midai adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Desa Air Putih terbentuk dari pemekaran Desa Sebelat Kecamatan Midai atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Desa Air Putih mempunyai luas wilayah $\pm 1,3 \text{ Km}^2$, dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sebelat (Desa Induk);
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Laut;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Sabang Barat;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Gunung Jambat.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Air Putih berkedudukan di Air Putih.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Pasal 5

Dengan terbentuknya Desa Air Putih di bentuk Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Air Putih dipilih dan dilantik seorang Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk kelengkapan Perangkat Pemerintahan di Desa Air Putih ditunjuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat terbentuknya Desa Air Putih dan pejabat kepala Desa Air Putih, untuk pertama kali di tetapkan dalam keputusan Bupati atas usulan camat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan dapat berasal dari perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Dengan terbentuknya Desa Air Putih pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Air Putih di selenggarakan melalui pemilihan paling lama 1 (satu) tahun sejak peresmian sesuai dengan Perda.

- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan BPD Desa Air Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Perda.

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Air Putih jumlah anggota BPD Desa Sebelat di sesuaikan dengan jumlah penduduk Desa Sebelat setelah dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Air Putih

Pasal 11

Dengan terbentuknya Desa Air Putih Kecamatan Midai secara teknis administrasi Pemerintahan dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

**Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 22 April 2008**

BUPATI NATUNA,



DAENG RUSNADI

**Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 22 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



ILYAS SABLİ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2008 NOMOR 8